
PENINGKATAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DAN AKIBAT HUKUMNYA

(Studi Kasus Pengadilan Agama Bima)

NURSOFIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: nursofian552@gmail.com

FATAHULLAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peningkatan angka pernikahan dini dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Bima. Metode penelitian ini bersifat normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari perkawinan dini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Namun dengan melakukan perkawinan di usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini berasal dari dalam individu, keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginannya sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok, kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Faktor dari luar (eksternal) Faktor ekonomi, minimya ekonomi keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan diusia dini, dan faktor hamil di luar nikah, karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan dari vitur-vitur internet, sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Upaya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan dini bahwasannya perkawinan dini merupakan perkara yang sulit karena permasalahan ini jika tidak dicegah maka akan timbul berbagai masalah baru seperti peningkatan angka perceraian, pemutusan sekolah anak dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah kabupaten bima terus merancang aturan atau kebijakan-kebijakan yang memiliki efek jerat yang kuat.

Kata kunci : Peningkatan; Pernikahan Dini; Akibat Hukumnya.

ABSTRACT

This study identifies factors leading to early-age marriage and points out its legal consequences. This is a normative-empirical study that takes place at Bima Religious Court. Results of this study show that factors leading to early-age marriage come from individuals will to tie the knots in early age without considering following aspects to go through after marriage. In addition, external factors also contribute to the increasing number of early-age marriage. Take economy for example. Underprivileged parents tend to marry off their daughter in early age to reduce the families' financial burden. Another external factor is the influence of promiscuity culture, which lately is accessible to teenagers. This early-age marriage is highly likely to lead to negative consequences. The lack of maturity and awareness of young couples might end up in divorce, neglected children, and the increase in poverty rate. It is expected that the regional and local Government take an active part in preventing the practice of this early-age marriage. The Government could establish and enforce regulations regarding the ban of early-age marriage.

Keywords: the Increase; Early-Age Marriage; Legal Consequences.

1. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dan makhluk yang ada di muka bumi secara berpasang-pasangan itu semua agar manusia bisa melanjutkan keturunan akan tetapi itu semua harus melalui suatu cara yang dianjurkan oleh agama yaitu melalui Perkawinan. Perkawinan merupakan hak semua umat manusia yang ada di dunia ini guna melanjutkan sebuah keturunan. perkawinan juga merupakan suatu cara untuk menyempurnakan suatu agama manusia khususnya dalam agama Islam selain dari pada itu perkawinan harus dilakukan guna untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak akan didapat dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh agama, diantaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan perkawinan.

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama sebagaimana di ungkap oleh Husain Husain Syahatah adalah: "Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan juga meraih ketenangan, ketentruman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci perkawinan."¹

Akan tetapi perkawinan bagi umat manusia selain melanjutkan suatu keturunan dan menyempurnakan suatu ibadah bagi setiap umat manusia juga harus mencapai suatu keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Keharmonisan keluarga ialah keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tentram dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut sebagaimana diungkap oleh Namora Lumongga Lubis yaitu: "Keluarga harmonis akan tercipta jika suami istri taat pada agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, serta saling menjaga komunikasi"²

Perkawinan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Husain Husain Syahatah, *Mempermudah Perkawinan suatu Keharusan*. (Jakarta:Pustaka Azzam, 2005) h. 27.

²Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Tinjaunya dari Aspek Fisik dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)hlm.80.

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini difokuskan pada Peningkatan Angka Perkawinan Dini dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Bima), Akibat hukum dari perkawinan dini di Kabupaten Bima, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Dini di Kabupaten Bima, dan Upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan Dini di Kabupaten Bima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya mengenai Peningkatan Angka Perkawinan Dini di Kabupaten Bima dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Bima). Dan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat khususnya mengenai perkawinan di usia Dini.

Metode penelitian ini adalah metode pendekatan hukum Normatif- Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosio legal. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dengan informan (Ketua Pengadilan Agama Bima, Ketua BKKBN Kabupaten Bima dan Kepala KUA Kecamatan Wawo) dan responden (masyarakat), dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta data tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

II. PEMBAHASAN

Peningkatan Angka Perkawinan Dini dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Bima).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Pengadilan Agama Bima, yakni Bapak Arifuddin Yanto, S.Ag, Kepala BKKBN Kabupaten Bima, yakni Ibu Hj. Siti Romlah, S.Sos. MM dan Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawo, yakni Bapak Bunyamin S.Ag. menjelaskan bahwa angka perkawinan dini di kabupaten Bima untuk dua tahun terakhir ini, yakni tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat.

Sebelum menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawin Dini di Kabupaten Bima akan ditampilkan terlebih dahulu data tentang Perkawinan Dini Kabupaten Bima Tahun 2019-2020 dan Jumlah Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Bima Tahun 2019-2020.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di Pengadilan Agama Bima jumlah angka perkawinan usia dini di Kabupaten Bima akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Data Perkawinan Dini Kabupaten Bima Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Tahun 2019 s/d Mei 2020					
		Data Pernikahan Anak			Data Pernikahan Anak		
		Desa	L	P	Desa	L	P
1	Ambalawi	Ambalawi					
2	Ambalawi	Nipa		17 th			

3	Ambalawi	Talapiti		17 th			
4	Ambalawi	Talapiti	15 th				
5	Ambalawi	Nipa		18 th			
6	Ambalawi	Nipa		18 th			
7	Ambalawi	Nipa		17 th			
8	Ambalawi	Nipa		17 th			
9	Ambalawi	Nipa	16 th				
10	Ambalawi	Tolowata		16 th			
11	Ambalawi	Nipa		16 th			
12	Ambalawi	Nipa		16 th			
13	Ambalawi				Nipa	15 th	
14	Ambalawi				Nipa		15 th
15	Ambalawi				Talapiti		17 th
16	Ambalawi				Tolowata		17 th
17	Ambalawi				Tolowata	15 th	
18	Ambalawi				Talapiti		16 th
19	Ambalawi				Nipa	17 th	
20	Ambalawi				Nipa		18 th
21	Bolo				Nipa		15 th
22	Bolo				Ncera		15 th
23	Bolo	Darussalam		18 th			
24	Bolo	Sanolo		15 th			
25	Bolo	Sanolo		16 th			
26	Bolo	Nggembe	18 th				
27	Bolo	Sanolo		18 th			
28	Bolo	Rasabou		18 th			
29	Bolo	Timu		17 th			
30	Bolo	Sanolo	17 th				
31		Rasabou	17 th				
32		Nggembe		18 th			
33		Rasabou	18 th				
34		Rada		17 th			
35		Rada		15 th			
36		Timu	17 th				
37		Rada		16 th			
38		Tumpu	16 th				
39		Rada		16 th			
40		Tambe		18 th			
41					Rada		15 th
42					Kara		17 th
43					Sanolo	18 th	
44					Bontokape		17 th

45					Nggembe		17 th
46					Tumpu		17 th
47	Donggo				Sanolo		16 th
48		Bumi		16 th			
49		Bumi Pajo		18 th			
50		Kala		18 th			
51		Ndano Na'e		18 th			
52		Ndano Nae		17 th			
53					Kala		17 th
54	Lambitu				Palama		15 th
55	Lambu	Kaowa		18 th			
56		Sangga		17 th			
57		Nggelu		18 th			
58		Soro		18 th			
59		Rato		17 th			
60		Kale'o		16 th			
61		Lambu	18 th				
62		Lambu		16 th			
63		Sumi		18 th			
64		Hidirasa	16 th				
65		Mangge		15 th			
66		Simpasai		17 th			
67		Monta Baru		16 th			
68		Rato	18 th				
69		Lambu		18 th			
70		Nggelu		17 th			
71		Lambu		17 th			
72		Sangga	17 th				
73					Sumi		18 th
74					Lambu	18 th	
75					Sumi		16 th
76	Langgudu	Rupe		17 th			
77		Rupe		18 th			
78		Doro O'o		17 th			
79		Waduruka	17 th				
80		Dumu		15 th			
81		Sarae Ruma	16 th				
82		Karampi		17 th			
83					Sarae Ruma		16 th
84					Sarae Ruma	18 th	
85					Sarae Ruma		17 th
86	Madapangga	Rade		17 th			

87		Ndano		14 th		
88		Madawau		18 th		
89		Bolo	18 th			
90		Dena		18 th		
91		Bolo		12 th		
92					Tonda	18 th
93					Ndano	18 th
94	Monta	Pela	17 th			
95		Tangga		17 th		
96		Sie		16 th		
97					Sakuru	18 th
98					Simpasai	18 th
99					Tangga Baru	17 th
100					Tangga Baru	17 th
101					Monta	17 th
102	Palibelo	Ntonggu		17 th		
103		Ragi	19 th			
104		Ragi		17 th		
105		Panda		16 th		
106		Nata		16 th		
107		Roi	17 th			
108		Bre		17 th		
109					Nata	17 th
110					Panda	17 th
111	Parado	Kanca		17 th		
112		Parado Rato		18 th		
113					Kuta	17 th
114	Sanggar	Sandue	16 th			
115		Sandue		16 th		
116		Kore		16 th		
117		Kore		18 th		
118		Kore	17 th			
119		Kore		17 th		
120	Sape	Kowo	18 th			
121		Bugis		17 th		
122		Buncu		18 th		
123		Bugis		17 th		
124		Bugis		18 th		
125		Sari		18 th		
126		Poja		17 th		
127		Parangina		17 th		
128		Jia		18 th		

129		Naru		18 th		
130		Rai Oi		17 th		
131		Sari		17 th		
132		Parangina	18 th			
133		Parangina		17 th		
134		Buncu	18 th			
135		Poja		18 th		
136		Poja		17 th		
137					Sari	18 th
138	Soromandi	Bajo	17 th			
139		Lewintana		15 th		
140		Sampungu		15 th		
141		Lewintana	14 th			
142		Lewintana		18 th		
143	Wawo	Riamau		17 th		
144		Maria Utara		18 th		
145		Kombo	18 th			
146		Maria	18 th			
147		Pesa		18 th		
148		Maria Utara		17 th		
149		Raba	18 th			
150		Raba		17 th		
151					Raba	17 th
152					Ntori	17 th
153	Wera	Sangiang	17 th			
154		Tawali		16 th		
155		Wora		17 th		
156		Tawali	17 th			
157		Tawali		18 th		
158		Ntoke		18 th		
159		Pai		14 th		
160		Bala	18 th			
161		Ntoke		17 th		
162		Sangiang		15 th		
163		Hidirasa		14 th		
164		Pai	17 th			
165		Hidirasa	16 th			
166		Sangiang		15 th		
167		Pai		18 th		
168		Pai		16 th		
169		Ntoke	17 th			
170					Sangiang	16 th

171					Sangiang		14 th
172					Nanga Wera	18 th	
173					Wora		15 th

Sumber : Pengadilan Agama Bima, 2021

Berdasarkan tabel di atas yang melakukan perkawinan di usia dini pada tahun 2019 untuk laki-laki, sejumlah 34 orang dan untuk perempuan, sejumlah 96 orang dan tahun 2020 untuk laki-laki, sejumlah 13 orang dan untuk perempuan sejumlah, 29 orang. Sehingga jumlah dari keseluruhan yang melakukan perkawinan di usia dini pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 172 orang.

Tabel 1.2. Jumlah Perkawinan Usia Dini Kabupaten Bima Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Jumlah	Persentase (%)
		L	P	L	P		
1	Ambalawi	2	9	3	5	19	11,05
2	Bolo	6	12	1	7	26	15,11
3	Donggo	-	5	-	1	6	3,49
4	Lambitu	-	-	-	2	2	1,16
5	Lambu	4	14	1	2	21	12,21
6	Langgudu	2	5	1	2	10	5,81
7	Madapangga	1	5	1	1	8	4,65
8	Monta	1	2	2	3	8	4,65
9	Palibelo	2	5	1	1	9	5,23
10	Parado	-	2	-	1	3	1,74
11	Sanggar	2	4	-	-	6	3,49
12	Sape	3	14	-	1	18	10,46
13	Soromandi	2	3	-	-	5	2,91
14	Wawo	3	5	1	1	10	5,81
15	Wera	6	11	2	2	21	12,21
	Jumlah	34	96	13	29	172	100

Sumber: Pengadilan Agama Bima, 2021

Berdasarkan tabel di atas yang melakukan perkawinan di usia dini di Kabupaten Bima pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kecamatan Ambalawi sebanyak 11,05%, Kecamatan Bolo sebanyak 15,11%, Kecamatan Donggo sebanyak 3,49%, Kecamatan Lambitu sebanyak 1,16%, Kecamatan Lambu sebanyak 12,21%, Kecamatan Langgudu sebanyak 5,81%, Kecamatan Madapangga sebanyak 4,65%, Kecamatan Monta sebanyak 4,65%, Kecamatan Palibelo sebanyak 5,23%, Kecamatan Parado sebanyak 1,74%, Kecamatan Sanggar sebanyak 3,49%, Kecamatan Sape sebanyak 10,46%, Kecamatan Soromandi sebanyak 2,91%, Kecamatan Wawo sebanyak 5,81%, Kecamatan Wera sebanyak 12,21%. Sehingga yang paling tertinggi yang melakukan perkawinan di usia dini yaitu

pada kecamatan bolo sebanyak 15,11% dan yang paling terendah yang melakukan perkawinan di usia dini yaitu pada kecamatan lambitu sebanyak 1,16%.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di kabupaten bima yaitu:

Faktor internal (keinginan dari diri sendiri/ individu) Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginannya sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.

Faktor eksternal yaitu faktor dari luar, yang meliputi:

- a. Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik anak-anak maupun orang tuanya. Si anak bias mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bias berkurang.
- b. Faktor hamil di luar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang sering kali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan. Faktor hamil di luar nikah yang biasa disebut kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.
- c. Faktor Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media Massa dan Internet di atas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bias menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, hampir semua jawabannya sama yaitu Selaku orang-orang yang melakukan perkawinan di usia muda atau usia dini di Kabupaten Bima menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini yaitu faktor yang berasal dalam dirinya sendiri yang ingin menikah di usia mudanya karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan sudah merasa cocok dan pada akhirnya mereka membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia dini tanpa memikirkan

masalah-masalah yang dihadapi kedepannya. Ada juga faktor dari pergaulan bebas karena gaya hidupnya yang kurang baik, rendahnya taraf pendidikan dan juga keadaan lingkungan keluarga.

Akibat hukum dari perkawinan dini di kabupaten bima yaitu perkawinan tidak memiliki catatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Berarti perkawinan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Yang dimana dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu yang melakukan perkawinan di usia dini di kabupaten bima banyak perkawinan yang tidak dicatatkan.

Upaya pemerintahan khususnya pemerintah Kabupaten Bima saat ini untuk mencegah terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bima adalah:

1. Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di usia muda atau perkawinan dini.
2. Pemerintah daerah sedang merancang atau membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan berupa sanksi untuk umur perkawinan agar tidak terjadi perkawinan-perkawinan dibawah umur atau perkawinan Dini.
3. Pemerintahan daerah cukup baik melaksanakan tugas untuk mencegah terjadinya perkawinan Dini akan tetapi belum memiliki efek jerat yang sangat kuat sehingga terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Bima.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu atau atas Keinginan dari anak yang memilih untuk menikah di usianya yang masih muda karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaansalingcintadansudahmerasacocok.Kondisiiniyangakhirnyamembuatkeputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.
 - b. Faktor eksternal adalah faktor dari luar yang meliputi:
 - (1)Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahakan anaknya di usia muda, dari pada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak.

- (2) Faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan di akibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang sering kali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan.
 - (3) Faktor hamil di luar nikah yang biasa disebut kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.
2. Akibat hukum dari perkawinan dini di Kabupaten Bima adalah Perkawinan Dini tidak memenuhi syarat perkawinan dan tidak dicatatkan di KUA atau catatan sipil. Bahwa di Kabupaten Bima banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan dianggap tidak sah di mata hukum.
 3. Upaya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bima yakni sebagai berikut:
 - a. Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di usia muda atau perkawinan diusia dini.
 - b. Pemerintah daerah sedang merancang atau membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan berupa sanksi untuk umur perkawinan agar tidak terjadi perkawinan-perkawinan dibawah umur atau perkawinan Dini.

Saran

Pemerintah sebaiknya harus merevisi kembali Undang-undang perkawinan, khususnya perkawinan di bawah umur. Permasalahan itu harus diatur lebih rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara dan menjadi pendidikan bagi hukum masyarakat. Di samping itu, juga perlu ditambah pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan perkawinaan dini dan pihak-pihak yang memungkinkan itu terjadi, khususnya orang tua yang tidak mencegah perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husain Husain Syahatah. 2005. *Mempermudah Perkawinan suatu Keharusan. Jakarta: Pustaka Azzam.*

Namora Lumongga Lubis, 2013. *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Jurnal

https://www.geogle.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/bkkbn_nikahi_deal_itu_20_tahun_bagi_wanita_25_tahun_bagi_pria.html.

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak Arifuddin Yanto, S.Ag, Ketua Pengadilan Agama Bima,

Hasil Wawancara dengan Bapak Bunyamin S.Ag, Ketua KUA Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Romlah, S.Sos.MM, ketua di kantor BKKBN Kabupaten Bima di Bidang Perlindungan Anak.